

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Formulasi diversifikasi dalam Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak sangat diperlukan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena dengan formulasi diversifikasi dapat menghindari penahanan terhadap pelaku anak, menghindari cap/label sebagai penjahat pada anak, mencegah pengulangan tindak pidana, dan menyatakan anak agar bertanggungjawab atas perbuatannya. Formulasi diversifikasi juga memfokuskan pada kepentingan korban, disamping itu juga untuk memperlakukan lebih manusiawi anak yang melakukan kejahatan, dan hak-hak anak dapat terpenuhi. Formulasi diversifikasi menyebabkan berkurangnya anak masuk pada proses peradilan, dan semakin berkurangnya anak masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga anak terhindar dari pengaruh negatif atas proses formal.
2. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menerapkan formulasi diversifikasi pada Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak atas Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, antara lain:

- a. Latar belakang anak melakukan kejahatan, apakah perbuatannya didasari dari diri sendiri atau faktor dari luar. Jika perbuatannya didasari faktor dari luar maka dapat jadi pertimbangan untuk menerapkan formulasi diversifikasi;
- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, jika anak pernah melakukan hukuman ringan, formulasi diversifikasi harus tetap jadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum maka sulit dilakukan diversifikasi, namun demikian perlu dilakukan hati-hati dan pemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut, jika anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya, hal ini menjadi pertimbangan yang positif untuk diterapkannya formulasi diversifikasi;
- d. Akibat perbuatan pelaku terhadap korban, apakah bersifat kebendaan atau justru terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang, hal ini menjadi pertimbangan dalam formulasi diversifikasi;
- e. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar diversifikasi dapat direncanakan dengan baik maka harus ada masukan dan persetujuan dari korban/keluarga korban, hal ini pun menjadi pertimbangan dalam menerapkan formulasi diversifikasi ;
- f. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak, jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya dan sanksi dahulu tidak merespon dengan positif oleh si anak maka diversifikasi tidak menjadi pilihan kecuali pelanggaran yang dahulu tergolong ringan dan sudah lama terjadi.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis formulasi Diversi dalam Rancangan Undang-undang pengadilan Anak Atas Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, sebagai berikut:

1. Hendaknya dibuat satu peraturan perundangan yang jelas tentang penerapan formulasi diversi terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga anak tidak lagi menjalani penahanan dan tidak mendapat stigmatisasi dari masyarakat. Orang tua juga harus lebih memperhatikan anak, karena keluarga adalah tempat pertama kali si anak tumbuh dan berkembang dan perlunya dibentuk sebuah forum orang tua dan sekolah dan instansi yang terkait agar dapat menghalau anak melakukan tindak pidana.
2. Diversi memiliki banyak keuntungan yang memihak kepada perlindungan anak, oleh karena itu perlu benar-benar direalisasikan demi kepentingan semua pihak terutama anak.